



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 15 November 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Halaman 1 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2024 dengan register perkara nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1999, yang bertepatan dengan 10 R Akhir 1420 H. yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/20/VIII/99, tanggal 22 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah pribadi selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan lamanya selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1** Umur 24 Tahun
 - **ANAK 2** Umur 18 Tahun

Anak Tersebut dalam Asuhannya Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan :
 - A. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
 - B. Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2024 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat pada saat sidang kedua sampai sidang tahap Pembuktian Penggugat, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun dalam persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Ummu Rahmah, S.H., M.H.) tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan bersikeras agar persidangan dilakukan secara tatap muka di ruang sidang (manual/konvensional);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami telah menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1999 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
2. Bahwa benar setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah pribadi selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa benar selama pernikahan kami telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh bersama;

Halaman 4 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga kami rukun dan harmonis, namun mulai tidak rukunnya bukan sejak tahun 2023, akan tetapi yang benar adalah sejak bulan April (bulan puasa) tahun 2024 rumah tangga kami tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa benar ada wanita lain dan sampai saat ini masih menjalin hubungan dengan wanita lain. tapi kalau melakukan kekerasan tidak benar, hanya mengajak Penggugat pulang ke rumah ketika lari ke hutan;
6. Bahwa benar, kami berpisah disebabkan karena ada wanita lain, akan tetapi kami berpisah rumah baru 2 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa tidak benar, bahwa sejak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami tidak rukun sejak bulan puasa tahun 2024;
2. Bahwa jawaban Tergugat tidak benar, yang benar Tergugat sering marah dan juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan seingat Penggugat lebih dari 2 kali;
3. Bahwa kami berpisah sudah 4 bulan;
4. Bahwa yang diberikan itu bukan nafkah tapi uang hasil penjualan aset yang telah kami dapatkan bersama;
5. Bahwa Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, tapi hanya menarik baju bagian leher Penggugat dan memang sampai ada bekas merah dan Tergugat juga pernah menggigit Penggugat;
2. Bahwa tidak benar, yang benar 3 bulan kami berpisah;

Halaman 5 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ya. benar hasil penjualan mobil lebih banyak untuk Penggugat dan itu Tergugat anggap sebagai nafkah untuk Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXX** atas nama **PENGGUGAT**, tertanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 116/20/VIII/99 tertanggal 22 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah pribadi selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan;

Halaman 6 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang yang saat ini terkadang ikut Penggugat dan terkadang juga ikut Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan April tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain bernama Nelvin, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, pernah ada bekas memar dibagian leher yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan Penggugat pernah memergoki Tergugat sekamar dengan wanita lain di penginapan di Palu, dan saksi juga pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut bersama-sama pergi ke morowali
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saudarandan Tergugat masih tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Nelfi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat beberapa kali tinggal dan bermalam di rumah nelfi yang kebetulan nelfi itu masih keponakan saksi jadi saksi tahu persis perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saudaranya dan Tergugat kadang di rumah wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangan saksi-saksi dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 9 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim yang bernama Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa meskipun pendaftaran perkara oleh Penggugat dilakukan melalui saluran elektronik (*ecourt*), namun dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dan bersikeras agar persidangan dilakukan secara tatap muka di ruang sidang (*manual/konvensional*) termasuk jawab-jawab secara lisan pada hari yang sama, sehingga berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (4) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* tidak dapat disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 11 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- b. Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga;

dan puncaknya sejak bulan Maret 2024 atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian, Penggugat dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkeid beginsel*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4a, 4b, dan 7 dengan secara tegas dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan murni dari Tergugat, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, selain itu untuk memenuhi prinsip dan asas

Halaman 12 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka Hakim berpendapat, Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada posita 4 terkait awal perselisihan dan pertengkaran serta posita 5 karena diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Tergugat, maka sesuai dengan prinsip *onsplitsbare aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan, dan oleh karenanya kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada posita 6 dan 8 karena disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkeid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan

Halaman 13 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Desember 2024 dengan agenda pembuktian Tergugat, ternyata Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir, sehingga dengan hal ini Hakim berpendapat Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabanya, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak pernah dipergunakan Tergugat karena Tergugat tidak hadir lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tegas, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan tentang identitas

Halaman 14 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman terakhir di rumah bersama, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta dikaitkan dengan pengakuan Tergugat, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang pada intinya memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat bekas memar di bagian leher Penggugat dan bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang mengakui pernah menggigit dan juga menarik baju bagian leher Penggugat dan memang sampai ada bekas merah, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana keterangannya dalam duduk perkara diatas yang dihubungkan dengan pengakuan berkualifikasi Tergugat, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat serta jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa uang yang diberikan ke Penggugat merupakan uang hasil penjualan asset bersama, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya selama kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah

Halaman 16 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

Halaman 17 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikis berat pada seseorang (*vide* pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum diatas yang memberikan penjelasan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik seperti menggigit Penggugat dan lainnya serta melakukan kekerasan psikis dalam bentuk perselingkuhan dengan wanita idaman lain hingga sekarang sehingga menimbulkan tekanan batin yang berat bagi Penggugat, yang dikaitkan dengan parameter seseorang dikatakan telah melakukan KDRT sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 18 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu* juz VII halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang termaktub dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 29 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Halaman 19 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selain telah diupayakan mediasi di Pengadilan, Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama persidangan berlangsung, namun Penggugat selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak ingin bila terjadi perceraian namun tidak bisa juga meninggalkan perselingkuhan yang dilakukannya. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (*vide* yurisprudensi nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi, nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 20 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera,

Halaman 21 dari 22. Putusan nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pso



ttd

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)